



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No.01 Bengkulu Kode Pos : 28751

No. Layanan 081268610005 Email : dpmpstsp@bengkalis.go.id Website : dpmpstsp.bengkalis.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 500.16.7.2/0001/DPMPTSP/SMP/2026**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SWASTA CIK PUAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan Prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bengkulu, peran serta Masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga Pendidikan formal, informal dan nonformal ;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan :

- 1 Surat Permohonan dari SMP Swasta Cik Puan Nomor : 02/ADM. SMPS CIK PUAN/VII/2026, tanggal 15 Juli 2026, hal Permohonan Rekomendasi izin Operasional Satuan Pendidikan SMPS CIK PUAN
- 2 Surat Rekomendasi Izin Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 421.1/Disdik/SMP/VIII/2026/174; tanggal 24 Agustus 2026, hal Rekomendasi Izin Operasional SMPS CIK PUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN CIK PUAN TERPADU
Alamat Penyelenggara : Jl. Lintas Duri-Dumai KM 18
Simpang Puncak Kel. Boncah
Mahang Kec. Bathin Solapan

Nomor Akta Notaris : 01
Tanggal Akta Notaris : 2025-02-03

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Nama Sekolah : SWASTA CIK PUAN

Alamat Sekolah : Jl. Nusantara RT.001 RW.006 Desa
Boncah Mahang Kecamatan Bathin
Solapan
Jenis Permohonan : Baru
No Izin Lama : -

- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) Tahun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 27 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS**

H. KHAIRI FAHRIZAL, ST. M.P.W.K
Pembina Tk (IV/b)
NIP. 198201182006041003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis di Bengkalis.